



Tata Kelola RBP REDD+ GCF Output 2: Mekanisme Pendanaan, Penyaluran ke Daerah, dan Penguatan Implementasi REDD+ Subnasional

Ir. Haruki Agustina, M.Sc.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup

Banda Aceh, 24 September 2026



KOMITMEN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM



PERPRES NO. 110 TAHUN 2025



Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

(UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENURUNAN EMISI GRK



Penurunan deforestasi*



Rehabilitasi lahan tidak produktif



Restorasi lahan gambut



Penurunan degradasi* hutan a.l. penerapan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/SFM*)

*berada di bawah skema REDD+

TARGET PENGURANGAN EMISI GRK TAHUN 2030

CM1
915 juta ton CO₂e

31,89% dibandingkan skenario BAU



Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan upaya sendiri

CM2
1.240 juta ton CO₂e

43,20% dibandingkan skenario BAU



Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan bantuan internasional

PROYEKSI BAU DAN REDUKSI EMISI GRK

Pada 5 Kategori Sektor NDC

Sector	GHG Emission Level 2010* (MTon CO ₂ -eq)	GHG Emission Level 2030 (MTon CO ₂ -eq)			GHG Emission Reduction (MTon CO ₂ -eq)				Annual Average Growth BAU (2010-2030)	Average Growth 2000-2012
		BaU	CM1	CM2			% of Total BaU			
					CM1	CM2	CM1	CM2		
1. Energy*	453.2	1,669	1,311	1,223	358	446	12.5%	15.5%	6.7%	4.50%
2. Waste	88	296	256	253	40	43.5	1.4%	1.5%	6.3%	4.00%
3. IPPU	36	69.6	63	61	7	9	0.2%	0.3%	3.4%	0.10%
4. Agriculture	110.5	119.66	110	108	10	12	0.3%	0.4%	0.4%	1.30%
5. Forestry and Other Land Uses (FOLU)**	647	714	214	-15	500	729	17.4%	25.4%	0.5%	2.70%
TOTAL	1,334	2,869	1,953	1,632	915	1,240	31.89%	43.20%	3.9%	3.20%

CM1 = Counter Measure 1 (unconditional mitigation scenario)

CM2 = Counter Measure 2 (conditional mitigation scenario)

Perpres 110/2025 dan Implikasi REDD+ di Daerah

Perpres 110 Tahun 2025 menggantikan Perpres 98 Tahun 2021 dan memberikan kerangka penyelenggaraan **Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK)** dan **Pengendalian Emisi GRK Nasional** yang lebih komprehensif. Regulasi ini mencakup alokasi karbon, NDC, tata laksana instrumen NEK, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, serta pendanaan.

KLH/BPLH melalui Deputi PPI dan Tata Kelola NEK memastikan pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi terhubung secara sistematis dengan arsitektur kebijakan nasional.

1

Keterkaitan dengan Target NDC

Hasil REDD+ provinsi diintegrasikan ke dalam pelaporan NDC nasional.



2

Sistem MRV & Registrasi Nasional

Data emisi dan serapan karbon tercatat dalam sistem registrasi yang terstandarisasi.



3

Tata Kelola Pendanaan NEK

Mekanisme pendanaan karbon yang berintegritas sesuai kerangka NEK yang berlaku.



- ✓ Sesuai regulasi
- ✓ Berintegritas
- ✓ Mendukung implementasi REDD+ di daerah



Dasar hukum: Perpres 139/2024; 140/2024; 182/2024; 183/2024; Permen LH/BPLH 1/2024 jo. 9/2025; Perpres 110/2025.

Pelaksanaan REDD+ di Indonesia

1

Kerangka regulasi pelaksanaan REDD+ di Indonesia



Permen LHK No 70 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pelaksanaan
REDD+ Indonesia

2

Strategi Nasional REDD+ Indonesia 2021 - 2030



Arah kebijakan nasional
pelaksanaan REDD+
Indonesia

3

Hasil / Tujuan



Tercapainya pelaksanaan REDD+ yang sesuai dengan persyaratan Keputusan COP UNFCCC tentang REDD+, konsisten dengan kebijakan nasional, serta mendorong pelaksana REDD+ untuk menuju pelaksanaan REDD+ secara penuh (**result based payment**), untuk mendukung pencapaian target implementasi NDC sektor Kehutanan.

INDONESIA FRAMEWORK FOR REDD+



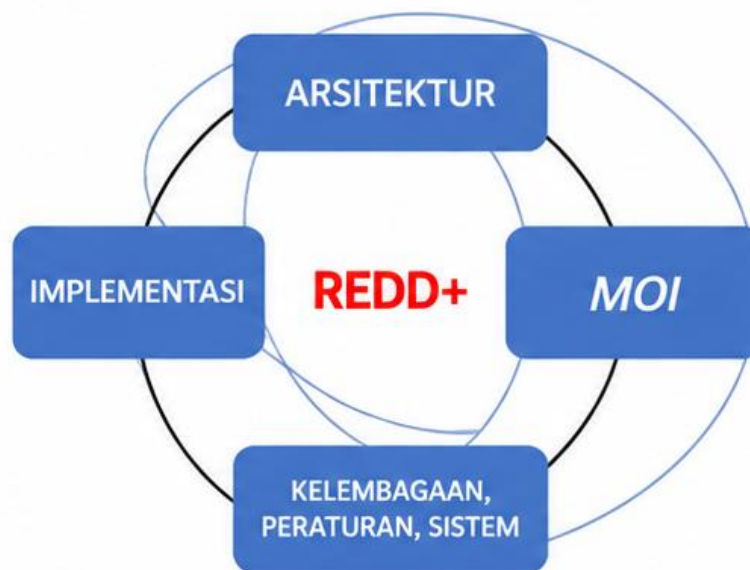
Konteks Implementasi

- Basis tutupan hutan (hutan dan area non-hutan)
- Seluruh fungsi hutan (konservasi, lindung, produksi, dan lainnya)
- Pemerintah (nasional/sub-nasional), sektor swasta, masyarakat



Pedoman Internasional

Warsawa Framework, Cancun Safeguard, dan Keputusan COP terkait REDD+ lainnya



Komponen Arsitektur REDD+

1. STRATEGI NASIONAL/Rencana Aksi
2. FREL (*Forest Reference Emission Level*)
3. MRV (Monitoring Reporting Verification)
4. Sistem Informasi Safeguard (SIS REDD+)
5. *Investment Framework/Benefit Sharing Plan* (per project)



Dukungan Implementasi (MOI)

- Pendanaan
- Teknologi
- Peningkatan Kapasitas



Kelembagaan, Peraturan, dan Sistem

- Kelembagaan: KLHK, BPD LH, Provinsi
- Peraturan: Perpres 110/2025, Permen LHK P 70/2017
- Sistem: Sistem Registri Nasional (SRN)

Dalam konteks nasional, semua arsitektur ini sudah disiapkan oleh Ditjen PPI dan disubmit ke UNFCCC sebagai syarat menerima/mendapatkan RBP.

Sistem:

Ketentuan dan Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja (PBK/RBP)

Perpres 110 Tahun 2025



Kerangka nasional untuk penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi GRK.

1 Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja



2 Prinsip Pelaksanaan PBK

-  **Berbasis kinerja**
Pembayaran diberikan atas capaian pengurangan emisi GRK yang telah diverifikasi/tersertifikasi.
-  **Tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan karbon**
PBK tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan unit karbon.
-  **Mendukung capaian NDC**
Hasil pelaksanaan PBK menjadi bagian dari capaian NDC.
-  **Akuntabel dan terukur**
Pelaksanaan mencakup tata cara pembayaran, penerimaan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.

3 Pengaturan Manfaat



4 Dasar dan Tata Kelola

-  **Pengelolaan pendanaan**
Dapat dilakukan melalui lembaga pengelola dana lingkungan hidup atau lembaga yang ditunjuk.
-  **Ketentuan lebih lanjut**
Mengenai tata cara PBK, tata cara penerimaan, serta pembagian manfaat diatur dalam Peraturan Menteri terkait.

Alokasi RBP REDD+ for Results Period 2014 – 2016 GCF Output 2

Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.673/MenLHK/PPI/PPI.3/6/2023

tentang Rencana Investasi Result Based Payment (RBP) Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Result Period 2014 – 2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2



USD
93,4
Juta

TUJUAN

Untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK NDC melalui fasilitasi program FOLU Net Sink 2030, REDD+, dan program prioritas kehutanan lainnya, sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari/berkelanjutan, meningkatkan ketahanan, serta mendorong pembagian manfaat dari pembayaran berbasis kinerja dari hasil pengurangan emisi.

Rincian Alokasi per Komponen Program (KP)

KP I

USD 10,50 juta

11,23%

Program Prioritas Kehutanan



Perhutanan Sosial



Program Kampung Iklim



Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

KP II

USD 52,53 juta

56,25%

RBP for Verified Emission Reduction (kinerja ER pada 2014-2016/ex-post RBP) untuk Sub-Nasional/Provinsi



Penguatan KPH



Rehabilitasi Hutan dan Lahan



Pengram Kampung Iklim



Pengendalian kebakaran hutan dan lahan



Pengelolaan hutan lestari



Konservasi dan keanekaragaman hayati



Arsitektur REDD+ pada sub-nasional

KP III

USD 10,50 juta

11,25%

Program Mendukung NDC pada Multi-Sektor



KP IV

USD 10,50 juta

11,25%

Enabling Condition untuk REDD+



KP V

USD 9,34 juta

10%

Management Project



Kategori Pemanfaatan

II. Pemberian Insentif kepada Daerah (Provinsi) dalam bentuk **Result Based Payment**

1



RBP diberikan kepada provinsi sebagai kontribusi pengurangan emisi, dengan alokasi proporsional.

Akses pendanaan didasarkan pada hasil review usulan proposal daerah untuk menginvestasikan dana pada program/kegiatan yang mendukung tercapainya keluaran dan tujuan akhir dari rencana investasi RBP REDD+ GCF Output 2.

2

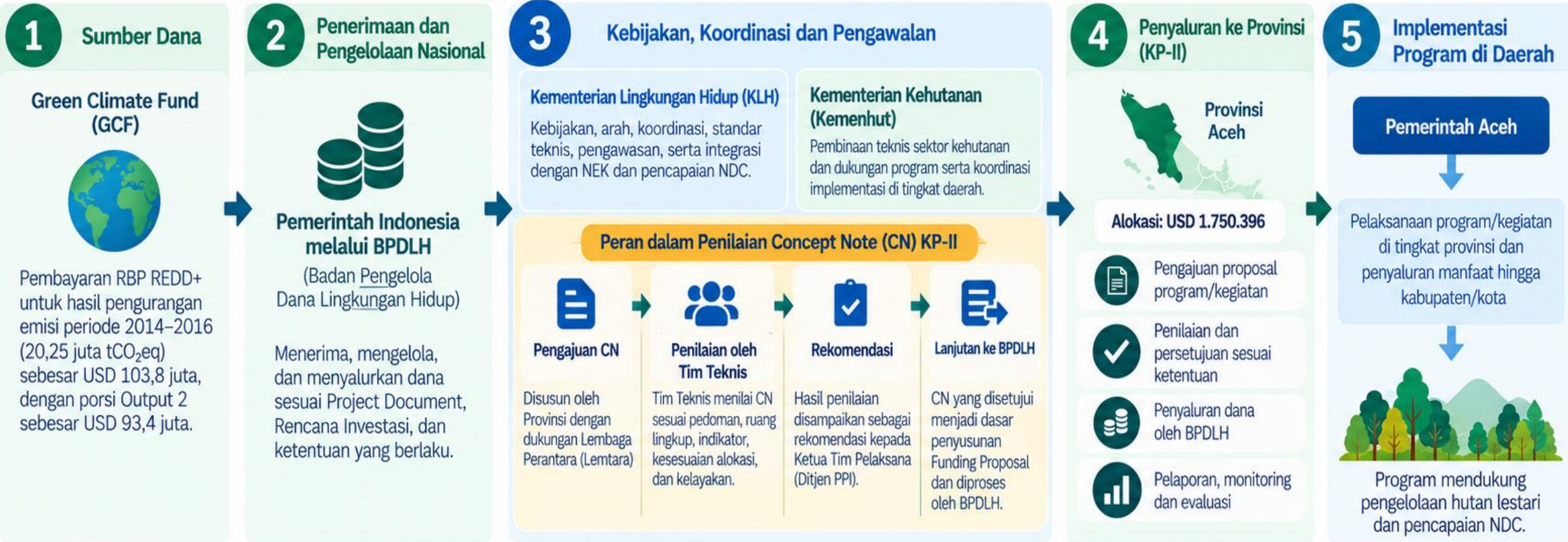


Pemanfaatan dana memperhatikan prinsip akuntabilitas pemerintah kepada pemberi pendanaan RBP REDD+.

Pengelolaan pendanaan dilakukan sesuai dengan komitmen dan ketentuan yang telah disepakati.

Tata Kelola Nasional dan Penyaluran Dana RBP REDD+ ke Daerah

Berdasarkan SE.1/2024, Keputusan Menteri LHK No. 672/2023 dan 673/2023, dan Rencana Investasi RBP REDD+ GCF Output 2



Peran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

Pada RBP REDD+ GCF Output 2 (KP-II)

Kebijakan & arah

Merumuskan kebijakan dan kerangka tata kelola PBK/RBP REDD+

Koordinasi & pengawasan

Koordinasi nasional, standar teknis, serta pengawasan implementasi

Penilaian CN

Pembinaan Tim Teknis, penetapan pedoman dan standar penilaian, serta pengawasan hasil penilaian

Peran Kementerian Kehutanan (Kemenhut)

Pada RBP REDD+ GCF Output 2 (KP-II)

Pembinaan teknis

Pembinaan teknis sektor kehutanan

Dukungan program

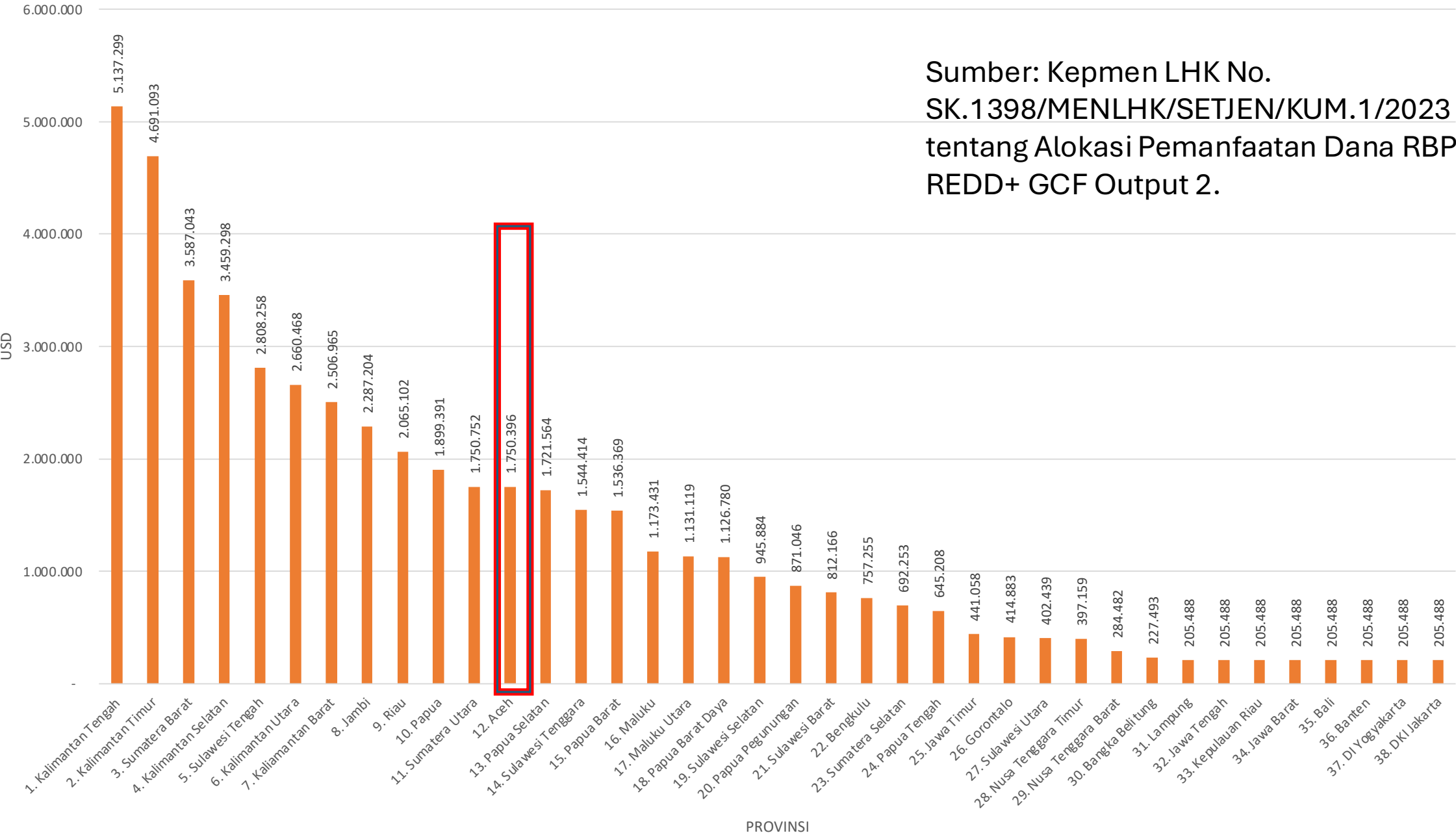
Dukungan program dan kegiatan (KPH, rehabilitasi, konservasi, pengelolaan hutan lestari, pencegahan karhutla, dll.)

Data & implementasi

Dukungan data, MRV, safeguards, serta koordinasi implementasi di tingkat tapak

Alokasi RBP GCF Output 2 KP-II
(termasuk provinsi pemekaran)

Sumber: Kepmen LHK No.
SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023
tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP
REDD+ GCF Output 2.



TANTANGAN PELAKSANAAN REDD+ DI SUB NASIONAL



ASPEK POLITIS

- Komitmen kepala daerah/ pejabat provinsi/kabupaten selaku pemilik yurisdiksi.
- Pelibatan kementerian terkait di tingkat pusat.



ASPEK SOSIAL BUDAYA

- Komitmen dan dukungan masyarakat.
- Pengakuan dan keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal.



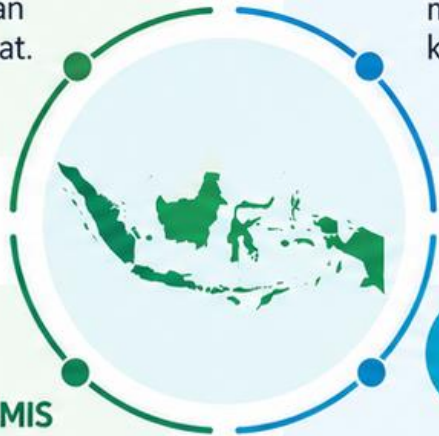
ASPEK EKONOMIS

- Keterbatasan fiskal daerah.
- Defisit anggaran → skala prioritas alokasi anggaran.
- Keberlanjutan pembiayaan jangka panjang.



ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

- Peningkatan kapasitas SDM.
- Penguatan kelembagaan.
- Pelibatan swasta.
- Koordinasi pusat–daerah.
- Kesenjangan data dan kebijakan.



Arah ke Depan:

Memperkuat Implementasi REDD+ di Daerah

1

PENGUATAN KELEMBAGAAN

- Memperkuat komitmen dan regulasi daerah.
- Melibatkan OPD terkait, UPT K/L, NGO/mitra, dan sektor swasta.
- Melengkapi tim kerja (MRV, FREL, safeguards, pendanaan, dll).

2

PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Meningkatkan kapasitas SDM di provinsi dan kabupaten.
- Dukungan penyusunan arsitektur REDD+.
- Memfasilitasi *knowledge exchange* antardaerah (Kaltim, Jambi, Kalbar).

3

PENGEMBANGAN ARSITEKTUR REDD+

- Menyusun rencana aksi provinsi dan FREL subnasional.
- Mengintegrasikan kegiatan ke dalam SRN PPI dan SIS REDD+.

4

MEMPERKUAT JEJARING MITRA

- Implementasi REDD+ di provinsi semakin solid.
- Memperkuat pengelolaan REDD+ provinsi dan mencari sumber pendanaan untuk kesiapan implementasi.



ACEH

HUTAN LESTARI
MASA DEPAN
BERKELANJUTAN

TERIMA KASIH



ACEH MAJU
ALAM TERJAGA
MASA DEPAN BERSAMA